



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 1035/PP.09.3-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS  
PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dalam ketentuan huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Meranti Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*TEMPLATE*) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1034/PP.09.3-BA/1410/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
Pada tanggal, 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Plt. Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar

**LAMPIRAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Meranti  
Nomor 1035/PP.09.3-Kpt/1410/KPU-  
Kab/X/2020  
Tentang  
Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara  
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kepulauan Meranti Tahun 2020.

**PEDOMAN TEKNIS  
PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti dibantu oleh Badan Ad Hoc lainnya. Salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 adalah tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ini terdiri dari tahapan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan tahapan produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini penting karena tanpa kesiapan logistik pemilihan maka tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat berjalan dengan baik. Kesiapan dari logistik pemilihan merupakan sesuatu keniscayaan yang harus disiapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan baik dan sempurna demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Salah satu perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara adalah Surat Suara. Pada proses pengadaan, produksi, pensortiran, pelipatan dan pendistribusian Surat Suara penting untuk dijaga keamanannya, guna mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang berintegritas. Untuk itu pengamanan surat suara ini menjadi penting diperhatikan dan diterapkan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti bersama jajaran penyelenggara Badan Ad Hoc.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan ditetapkan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 ini adalah untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya dalam melaksanakan ketentuan pengamanan Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

## **B. PENGERTIAN**

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kepenghuluan/Kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
13. Pengamanan Surat Suara adalah kegiatan mengamankan Surat Suara dalam pencetakan, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tujuan.
14. Pencetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal Surat Suara, dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
15. Perusahaan Pencetak Surat Suara yang selanjutnya disebut Percetakan adalah perusahaan yang menjalankan proses industri untuk memproduksi Surat Suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
16. Penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, dan memisahkan/memilah Surat Suara dengan kualitas baik dan rusak/cacat.
17. Penghitungan adalah kegiatan menghitung dan mencatat Surat Suara sesuai jumlah kebutuhan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
18. Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas Surat Suara sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

19. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Surat Suara pada tempat tertentu sehingga Surat Suara dalam kondisi aman dan baik.
20. Pendistribusian adalah kegiatan pengiriman Surat Suara dari Percetakan ke tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, dan dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti ke TPS, sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, dan skala prioritas lokasi pengiriman.
21. Hari adalah hari kalender.

### **C. PENGAMANAN SURAT SUARA**

Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan meliputi:

1. Pengamanan di Percetakan; dan
2. Pengamanan di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

## **BAB II**

### **PENGAMANAN DI PERCETAKAN**

#### **A. PENGAMANAN PENCETAKAN DAN PENGHITUNGAN**

1. Pencetakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan.
2. Pencetakan dilakukan di dalam negeri dengan hasil cetak yang berkualitas baik dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
3. Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, serta harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan Surat Suara.
4. Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada angka (2), Percetakan wajib melaporkan kepada tim Pengamanan Surat Suara.
5. Tim Pengamanan Surat Suara menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
6. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada angka (5) kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
7. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara.
8. Tim Pengamanan Surat Suara terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rekan Hilir.
9. Tim Pengamanan Surat Suara bertugas:
  - a. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - b. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
  - c. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
  - d. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
  - e. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - f. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
  - g. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
  - h. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara hasil Pencetakan dan laporan hasil Pencetakan ditetapkan dengan Keputusan KPU.

## **B. PENGAMANAN PENGEPAKAN DAN PENYIMPANAN**

1. Proses Pengemasan Surat Suara dilakukan setelah proses sortir untuk memastikan kondisi Surat Suara dalam keadaan baik, tepat jumlah, tidak ada bekas jarum dan jejak roll penekan kertas.
2. Pengemasan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Suara dilipat 1 (satu) lipatan;
  - b. setiap 100 (seratus) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
  - c. setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik atau sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan ke dalam boks;
  - d. boks ditutup dengan rapi, dilakban, dan *strappingband* menyilang, serta bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tujuan pengiriman, jenis Surat Suara, jumlah lembar Surat Suara, dan nomor boks;
  - e. setiap boks disusun terpisah per kabupaten/kota dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman;
  - f. bahan pengemasan harus menggunakan bahan yang berkualitas baik; dan
  - g. Pengemasan dilakukan dengan baik, teliti, rapi, dan tidak merusak Surat Suara.
3. Selama proses Pencetakan di Percetakan, Surat Suara yang telah dilakukan Pengemasan harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin kualitas dan keamanan Surat Suara.
4. Tempat Penyimpanan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. areal gudang bebas banjir;
  - b. instalasi listrik cukup memadai;
  - c. pintu gerbang yang aman;
  - d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik;
  - e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
  - f. tersedia palet/ganjal barang;
  - g. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
  - h. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
  - i. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang;
  - j. tersedianya alat pemindahan barang; dan
  - k. tersedia televisi sirkuit tertutup/*closed circuit television*;

## **C. PENGAMANAN PENDISTRIBUSIAN**

1. Pada tahap persiapan Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan ke KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan Percetakan atau dengan penyedia layanan distribusi; dan
  - b. melakukan sinkronisasi jadwal Pendistribusian Surat Suara dengan penyedia layanan distribusi.

2. Percetakan yang memiliki moda angkutan distribusi atau Percetakan yang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan Pendistribusian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/ klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
  - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
  - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
  - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
  - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - g. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
  - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - i. memiliki pertanggungan asuransi.
3. Dalam pelaksanaan pengamanan Pendistribusian, Percetakan wajib untuk:
  - a. menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
  - b. menginformasikan jadwal pengiriman dan progres pengiriman per hari kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - c. menginformasikan rencana jadwal kedatangan barang minimal 1 (satu) Hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
  - d. mengganti Surat Suara yang rusak selama Pendistribusian.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengawalan Pendistribusian Surat Suara dalam rangka Pengamanan Surat Suara.
5. Pengawalan Pendistribusian Surat Suara dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari Percetakan ke daerah tujuan, sampai dengan diserahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pihak yang menerima.
6. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti wajib melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara.
7. Pemantauan dilakukan mulai dari pengangkutan dan pengiriman dari tempat Percetakan sampai dengan alamat tujuan.
8. Pemantauan dilaksanakan dengan cara:
  - a. memeriksa Surat Suara yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;

- b. memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia layanan distribusi dengan cara menyampaikan informasi melalui media komunikasi yang tersedia ke alamat tujuan;
  - c. memastikan Surat Suara yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan serta dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
  - d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara sesuai jadwal dan/atau tahapan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara diatur dalam pedoman teknis ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### **D. PENGAMANAN PEMUSNAHAN**

- 1. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti wajib melakukan pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ketentuan untuk Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
- 2. Pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
  - a. Percetakan;
  - b. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - c. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
  - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
- 3. Pemusnahan Surat Suara dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU.

**BAB III**  
**PENGAMANAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**A. TANGGUNG JAWAB PENGAMANAN**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengamanan Surat Suara setelah menerima Surat Suara dari Percetakan.
2. Pengamanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi pengamanan dalam:
  - a. penerimaan;
  - b. penyortiran dan pelipatan;
  - c. penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan; dan
  - d. pendistribusian.

**B. PENGAMANAN PENERIMAAN**

1. Pejabat yang menerima Surat Suara di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, melakukan pemeriksaan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli yang diterima dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang; dan
  - b. mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
    - 1) membuka kemasan/peti/koli satu per satu;
    - 2) memeriksa dan menghitung isi kemasan/peti/ koli;
    - 3) mencatat isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka;
    - 4) mencocokkan isi kemasan/peti/koli dengan Surat Jalan dan bukti tanda terima barang; dan
    - 5) melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang.
2. Pejabat yang menerima Surat Suara menuangkan penerimaan Surat Suara berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam berita acara.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

**C. PENGAMANAN PENYORTIRAN DAN PELIPATAN, SERTA PENGHITUNGAN, PENGEPAKAN, DAN PENYIMPANAN**

1. Setelah menerima Surat Suara, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penyortiran dan pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara.
2. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara.
3. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merekrut personel pelaksana untuk melakukan pekerjaan penyortiran dan pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara, perlu memperhatikan:

- a. kemampuan membaca dan menulis;
  - b. usia;
  - c. jumlah barang;
  - d. jumlah personel; dan
  - e. alokasi waktu kerja yang tersedia.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti selama melakukan pekerjaan penyortiran dan pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara, dapat disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan/atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.
  5. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemisahan Surat Suara yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan:
    - a. Surat Suara yang baik:
      - 1) hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
      - 2) tidak terdapat cacat cetak berupa:
        - a) bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau
        - b) foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin *web*; dan
      - 3) tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara; dan
    - b. Surat Suara yang rusak merupakan Surat Suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  6. Setelah dilakukan Penyortiran Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (5), dilakukan pelipatan Surat Suara.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelipatan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
  8. Penghitungan Surat Suara dilakukan dengan cara menghitung Surat Suara yang baik dan kekurangannya.
  9. Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara akibat rusak dan/atau jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan, penerima barang di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti harus segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
  10. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berkoordinasi dengan pihak Percetakan untuk segera mencetak kekurangan Surat Suara akibat rusak atau kurang dari alokasi untuk memenuhi kekurangan Surat Suara.
  11. Dalam hal terdapat kelebihan Surat Suara akibat salah kirim penerima barang di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti harus segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.

12. Dalam hal KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah menerima Surat Suara sesuai alokasi yang ditetapkan, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menuangkan ke dalam berita acara.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan kekurangan Surat Suara akibat rusak dan/atau jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka (9) dan format laporan kelebihan Surat Suara akibat salah kirim sebagaimana dimaksud pada angka (11) serta format berita acara sebagaimana dimaksud pada angka (12) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
14. Dalam melakukan pengamanan pada saat Pengepakan Surat Suara di tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, personel pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyiapkan daftar alokasi kebutuhan Surat Suara per TPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti;
  - b. menyusun Surat Suara sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
  - c. melakukan pengecekan Surat Suara yang akan dimasukkan ke dalam sampul dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
  - d. mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) lembar masing-masing jenis Surat Suara yang telah disortir dan dilipat dengan karet gelang atau pengikat;
  - e. memasukkan setiap ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, kemudian sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
  - f. memasukkan sampul kubus yang berisi Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam kantong plastik besar, yang berisi:
    - 1)sampul yang berisi formulir berita acara;
    - 2)sampul yang berisi sertifikat pemungutan suara dan penghitungan suara;
    - 3)sampul kosong untuk KPPS;
    - 4)tinta;
    - 5)karet pengikat Surat Suara;
    - 6)alat untuk mencoblos pilihan;
    - 7)segel;
    - 8)kantong plastik;
    - 9)tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
    - 10) alat bantu tunanetra;
  - g. memasukkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang ditempatkan di dalam kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf f ke dalam kotak suara yang bermutu baik;
  - h. menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada stiker kotak suara; dan
  - i. menempelkan stiker sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan segel pada kotak suara.
15. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Pengepakan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. bahan Pengepakan harus bermutu baik;

- b. kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan Surat Suara;
  - c. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak Surat Suara; dan
  - d. menulis alamat tempat tujuan pada nama TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti secara lengkap dan tidak disingkat.
16. Surat Suara yang telah dikemas harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan Surat Suara.
17. Tempat penyimpanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bebas banjir;
  - b. instalasi listrik cukup memadai;
  - c. pintu gerbang yang aman;
  - d. dinding, lantai, dan atap tempat Penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
  - e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
  - f. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
  - g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan
  - h. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang.
18. Penyimpanan kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penempatannya mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik;
  - b. diberi stiker kotak suara; dan
  - c. ditumpuk per kecamatan dan diberi nama kecamatan.

#### **D. PENGAMANAN PENDISTRIBUSIAN**

1. Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS.
2. Kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dikirim sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
3. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kegiatan persiapan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti hingga ke TPS, sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana Pendistribusian;
  - b. menetapkan pembagian wilayah Pendistribusian;
  - c. menyusun rencana moda angkutan melalui darat, laut, dan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan;
  - d. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - e. menyinkronkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian dengan PPK, PPS dan KPPS.
4. Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran distribusi, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menggunakan penyedia layanan

distribusi untuk pelaksanaan pengangkutan dan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.

5. Penyedia layanan distribusi sebagaimana dimaksud pada angka (4) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
  - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
  - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
  - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
  - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - g. belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
  - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - i. memiliki pertanggungan asuransi.
6. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Pengawasan pendistribusian Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti.
7. Pengawasan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan diserahkan kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS selaku pihak yang menerima.
8. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
9. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka (8), dilakukan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai dengan alamat tujuan.
10. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka (8) dilakukan dengan cara:
  - a. memeriksa dan meneliti Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti;
  - b. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS;
  - c. memastikan Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan

- d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya secara berkala.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada angka (10) huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### **E. PENGAMANAN PEMUSNAHAN**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan di kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada angka (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan, Penyimpanan, dan Pendistribusian ke tempat tujuan.
2. Selain berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pelaksanaan Pengamanan Surat Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19).
3. KPU Kabupaten Rokan Hilir, PPK, PPS, KPPS, penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan, dan penyimpanan perlengkapan Pemilihan, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) :
  - a. Kegiatan bertatap muka secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
    - 1) anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK, PPS , dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
    - 2) bagi KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
    - 3) anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK, PPS , dan anggota KPPS meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
    - 4) tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat;
    - 5) tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
    - 6) mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
    - 7) menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
    - 8) seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
    - 9) melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*; dan

- 10) setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
- b. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu, dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
  - 1) terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
  - 2) dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
  - 3) seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - 4) menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
  - 5) tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan;
  - 6) penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
  - 7) penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan tingkatannya.
- c. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
  - 1) berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
  - 2) sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
  - 3) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - 4) membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
    - a) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
    - b) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
    - c) Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya;

- 5) pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
  - 6) penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - 7) seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
  - 8) dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
  - 9) penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
  - 10) ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
- d. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
- 1) membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
    - a) KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
    - b) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
    - c) Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
    - d) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
    - e) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
    - f) lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
    - g) masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang,dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
  - 2) seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
  - 3) posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;

- 4) setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
  - 5) tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
  - 6) ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
  - 7) apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
  - 8) menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
  - 9) menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - 10) penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, persediaan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
  - 11) penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.
4. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK, PPS, KPPS, penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan, dan penyimpanan perlengkapan Pemilihan, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. seluruh personel yang terlibat menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar pihak, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - b. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
  - c. menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan
  - d. membersihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan dengan menggunakan disinfektan secara berkala.
5. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK, PPS, KPPS, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pemilihan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah setempat dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 ini dibuat sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK, PPS dan KPPS serta setiap *stake holder* yang terkait.

Selatpanjang, 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Plt. Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar